



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1027, 2013

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA. Penjualan. Harta Kekayaan. Tidak
Hadir. Tidak Terurus. BHP. Permohonan Izin.**

**PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA NOMOR M.02-HT.05.10 TAHUN 2005 TENTANG
PERMOHONAN IZIN PELAKSANAAN PENJUALAN HARTA KEKAYAAN
YANG PEMILIKNYA DINYATAKAN TIDAK HADIR DAN HARTA
PENINGGALAN YANG TIDAK TERURUS YANG BERADA DALAM
PENGURUSAN DAN PENGAWASAN BALAI HARTA PENINGGALAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian mengenai jangka waktu izin pelaksanaan penjualan harta kekayaan yang pemiliknya dinyatakan tidak hadir dan harta peninggalan yang tidak terurus serta untuk menyesuaikan dengan standar operasional prosedur izin pelaksanaan penjualan dengan cepat dan berkepastian hukum, beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02-HT.05.10 Tahun 2005 tentang Permohonan Izin Pelaksanaan Penjualan Harta Kekayaan yang Pemiliknya Dinyatakan Tidak Hadir dan Harta Peninggalan Yang Tidak Terurus Yang Berada Dalam Pengurusan dan Pengawasan Balai Harta Peninggalan perlu dilakukan perubahan;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02-HT.05.10 Tahun 2005 tentang Permohonan Izin Pelaksanaan Penjualan Harta Kekayaan Yang Pemiliknya Dinyatakan Tidak Hadir dan Harta Peninggalan Yang Tidak Terurus Yang Berada Dalam Pengurusan dan Pengawasan Balai Harta Peninggalan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
 3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 90);
 4. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PR.07.01-80 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan;
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02-HT.05.10 Tahun 2005 tentang Permohonan Izin Pelaksanaan Penjualan Harta Kekayaan yang Pemiliknya Dinyatakan Tidak Hadir dan Harta Peninggalan Yang Tidak Terurus Yang Berada Dalam Pengurusan dan Pengawasan Balai Harta Peninggalan;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR M.02-HT.05.10 TAHUN 2005 TENTANG PERMOHONAN IZIN PELAKSANAAN PENJUALAN HARTA KEKAYAAN YANG PEMILIKNYA DINYATAKAN TIDAK HADIR DAN HARTA PENINGGALAN YANG TIDAK TERURUS YANG BERADA DALAM PENGURUSAN DAN PENGAWASAN BALAI HARTA PENINGGALAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02-HT.05.10 Tahun 2005 tentang Permohonan Izin Pelaksanaan Penjualan Harta Kekayaan yang Pemiliknya Dinyatakan Tidak Hadir dan Harta Peninggalan yang Tidak Terurus yang Berada Dalam Pengurusan dan Pengawasan Balai Harta Peninggalan diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 1 angka 6 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Balai Harta Peninggalan adalah unit pelaksana teknis pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berada dibawah Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang secara teknis bertanggungjawab langsung kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, mempunyai tugas

- mewakili dan mengurus kepentingan orang yang karena hukum atau putusan/penetapan pengadilan tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Menteri adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
 3. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.
 4. Izin Pelaksanaan Penjualan Harta Kekayaan yang Pemiliknya Dinyatakan Tidak Hadir dan Harta Peninggalan yang Tidak Terurus adalah izin yang diberikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada Balai Harta Peninggalan setelah seluruh syarat terpenuhi.
 5. Putusan/Penetapan adalah putusan/penetapan pengadilan negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 6. Penaksir adalah perusahaan jasa penilai (*appraisal*) yang berbadan hukum.
 7. Tim Bersama adalah pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal yang terdiri dari pejabat Direktorat Jenderal dan pejabat Inspektorat Jenderal Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
2. Ketentuan dalam Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Proses pelaksanaan izin pelaksanaan penjualan harta kekayaan yang pemiliknya dinyatakan tidak hadir dan harta peninggalan yang tidak terurus yang berada dalam pengurusan dan pengawasan Balai Harta Peninggalan dilakukan oleh Direktur Jenderal berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

3. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 2A dan Pasal 2B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

- (1) Harta kekayaan yang pemiliknya dinyatakan tidak hadir dan harta peninggalan yang tak terurus dapat diajukan izin pelaksanaan penjualannya oleh penghuni kepada Menteri melalui Balai Harta Peninggalan setelah dilakukan pemanggilan kepada para ahli waris dan/atau yang berkepentingan atas harta tak terurus.
- (2) Pengajuan izin pelaksanaan penjualan oleh penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengumuman harta kekayaan yang pemiliknya dinyatakan tidak hadir dan harta peninggalan yang tak terurus oleh Balai Harta